

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Penelitian

Salah satu model pendanaan produktif yang bersifat lunak adalah wakaf karena tidak ada kewajiban mengembalikan dana dan memberikan tingkat keuntungan tertentu kepada wakif (yang memberikan dana wakaf) tetapi menyalurkan keuntungan tersebut untuk kemaslahatan umat dan menjaga dana tersebut agar tidak berkurang. Wakaf sendiri memiliki peran besar dalam perekonomian negara. Sebagai instrumen yang masih dianggap baru dalam konstelasi ekonomi Indonesia, wakaf telah mengundang tanggapan positif yang cukup besar dari beberapa pengamat ekonomi. Wakaf dinilai menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Optimalisasi wakaf bisa lebih luas dibanding zakat karena tak ada kualifikasi mustahiq (8 *ashnaf* penerima zakat). Dana wakaf bisa digunakan untuk segala kegiatan yang baik termasuk menunjang sektor usaha bagi orang miskin. Perwakafan memang sudah seharusnya dicantumkan dalam hukum positif di

Indonesia. dalam rangka mengentaskan kemiskinan karena wakaf merupakan salah satu alternatif yang sangat baik disamping zakat.

Wakaf dapat dijadikan sebagai *generator* ekonomi dan kesejahteraan umat. Hal ini tentunya akan terwujud jika wakaf tersebut mampu dikelola dengan baik dan profesional. Pengalaman beberapa negara Islam membuktikan hal tersebut.

Secara umum, di Indonesia, jumlah harta wakaf yang secara resmi tercatat di Badan Wakaf Indonesia sampai dengan Maret 2006 berjumlah 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.486 M2 yang tersebar di 30 propinsi. Jumlah ini merupakan asset dan potensi yang mesti dikelola dengan baik. Namun kenyataannya, harta-harta wakaf tersebut secara garis besar belum dikelola dengan baik dan produktif. Secara fisik, harta wakaf masih banyak yang terlantar dan belum menjadi nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Padahal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa :

- (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut aturan syariah (ketentuan umum dan pasal).
- 2) wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki

potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola dengan efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum dan juga wakaf memiliki fungsi sebagai mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. (3) Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri adalah untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 22 dalam UU tersebut menyatakan bahwa harta wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir dan miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta bagi kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Jika kemudian harta wakaf dikelola dengan baik dan lebih produktif, maka dapat dijadikan instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan potensi dalam negeri di dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Wakaf merupakan alat yang menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok *the haves* kepada kelompok *the have-nots*. Ajaran Islam sendiri sangat mengecam konsentrasi kekayaan ditangan segelintir kelompok kaya dan elite penguasa (QS.At-Taubah:34).

Islam berupaya mendorong terjadinya distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih berkeadilan (QS.Al-An'am:152). Siapapun tidak akan bisa berpaling dari kenyataan ini. Akan tetapi hal ini bukan berarti kelompok elite bisa dengan sedemikian mudahnya mengendalikan peredaran kekayaan dan aset agar berputar di lingkaran mereka saja. Perlu ada mekanisme khusus yang mampu menciptakan kucuran aset pada kelompok miskin. Di sinilah urgensi wakaf

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bantul DIY
2. Rentang data yang digunakan meliputi kurun waktu tahun 2003-2008

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah tersebutkan di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk harta wakaf dan penggunaannya di Kabupaten Bantul DIY?
2. Bagaimana pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bantul DIY?

D.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk harta wakaf dan penggunaannya di Kabupaten Bantul DIY
2. Untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bantul DIY

E.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima di dalam perkuliahan dan praktik di lapangan serta sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Bagi Pemerintah dan pihak –pihak terkait

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai besarnya peranan dan pengaruh wakaf terhadap perekonomian propinsi DIY dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan –kebijakan yang berkaitan dengan wakaf